

Laporan Kegiatan Initiative

"Menakar Masa Depan Demokrasi Lokal: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Pilkada"

Tempat	Zoom Meeting
Hari, Tanggal	Rabu, 15 Juli 2026
Narasumber	1. Arfianto Purbolaksono (Research Associate, The Indonesian Institute Center for Public Policy Research[TII]) 2. Dimas Ramadhan, S.IP, M.I.P (Manajer Riset Populi Center) 3. M. Busyro Asmuni, M.I.P. (Dosen Politik UPN Veteran Jakarta)
Moderator	Afifah Fitriyani (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research)
Penyelenggara	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Ringkasan

Pada hari Rabu, 15 Juli 2026, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) mengadakan diskusi bulanan yang sekaligus menjadi forum diseminasi Kajian Kebijakan Tengah Tahun 2026 mengenai penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Diskusi ini menghadirkan Arfianto Purbolaksono, Research Associate TII sekaligus penulis kajian kebijakan; Dimas Ramadhan, Manajer Riset Populi Center; serta M. Busyro Asmuni, Dosen Politik UPN Veteran Jakarta.

Di awal sesi, Arfianto Purbolaksono memaparkan hasil kajian Policy Assessment 2026 yang menelaah diskursus elite partai politik dan persepsi masyarakat terkait wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya, isu tersebut kembali mengemuka sejak akhir 2025 sebagai respons atas tingginya biaya politik, maraknya operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah, serta masih kuatnya praktik politik uang dalam Pilkada. Kondisi tersebut kemudian mendorong munculnya gagasan untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Namun demikian, Arfianto menekankan bahwa pertanyaan mendasar yang perlu

dijawab bukan sekadar apakah mekanisme pemilihan perlu diubah, melainkan apakah perubahan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan persoalan mendasar demokrasi lokal di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajiannya, Arfianto menemukan bahwa terjadi polarisasi sikap di kalangan elite politik terhadap wacana tersebut. Sejumlah partai politik mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD dengan argumentasi efisiensi anggaran, penurunan biaya politik, pengurangan potensi konflik sosial, serta terciptanya stabilitas pemerintahan daerah. Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menolak perubahan tersebut dengan alasan bahwa Pilkada langsung merupakan perwujudan hak konstitusional rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Menurutnya, perdebatan ini pada dasarnya memperlihatkan adanya pertarungan antara dua paradigma demokrasi, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada efisiensi tata kelola politik dan pendekatan yang mengedepankan partisipasi serta kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama demokrasi lokal.

Arfianto kemudian memaparkan bahwa data berbagai survei nasional menunjukkan mayoritas masyarakat masih menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Hasil survei Litbang Kompas, Populi Center, dan LSI Denny JA memperlihatkan tingkat penolakan publik berkisar antara 66 hingga 89 persen. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan persepsi yang cukup lebar antara elite politik dan masyarakat. Jika sebagian elite lebih banyak mempertimbangkan aspek efisiensi dan pengendalian biaya politik, masyarakat justru memandang Pilkada langsung sebagai instrumen penting untuk menjaga hak memilih, memperkuat legitimasi politik, serta memastikan kepala daerah memperoleh mandat langsung dari rakyat.

Lebih lanjut, Arfianto mengkritisi asumsi bahwa perubahan mekanisme Pilkada melalui DPRD akan secara otomatis mampu mengurangi praktik korupsi politik. Menurutnya, berbagai bukti empiris dan pengalaman historis menunjukkan bahwa korupsi tidak semata ditentukan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah, melainkan dipengaruhi oleh kualitas pengawasan, integritas aktor politik, budaya patronase, serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Pengalaman pada era ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD juga memperlihatkan bahwa praktik politik uang tetap marak terjadi, bahkan bergeser ke ruang-ruang transaksi politik di tingkat legislatif. Dengan demikian, mengubah mekanisme pemilihan tanpa membenahi akar persoalan hanya akan memindahkan arena korupsi, bukan menghilangkannya.

Dalam paparannya, Arfianto juga menekankan pentingnya aspek legitimasi politik dalam menentukan kualitas demokrasi lokal. Menurutnya, Pilkada langsung tidak hanya memenuhi legitimasi formal karena sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga menghasilkan legitimasi empiris karena kepala daerah memperoleh mandat langsung dan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD berpotensi mengalami defisit legitimasi empiris karena kepala daerah tidak memperoleh mandat secara langsung dari rakyat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik, memperkuat ketergantungan kepala daerah terhadap elite politik, serta melemahkan akuntabilitas pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Menutup paparannya, Arfianto merekomendasikan agar Pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme utama dalam demokrasi lokal Indonesia. Menurutnya, agenda reformasi seharusnya diarahkan pada pembenahan sistem pembiayaan politik, penguatan pengawasan, reformasi internal partai politik, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta pelibatan publik dalam setiap proses perubahan kebijakan. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal dapat diperkuat tanpa harus mengurangi hak masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung.

Paparan dilanjutkan oleh Busyro Asmuni yang menyoroti adanya perbedaan mendasar antara preferensi elite politik dan masyarakat dalam memandang sistem Pilkada. Menurutnya, masyarakat cenderung mempertahankan Pilkada langsung karena dipandang sebagai hak konstitusional untuk menentukan pemimpin sendiri sekaligus sebagai salah satu capaian penting reformasi. Sebaliknya, sebagian elite politik memandang pemilihan melalui DPRD lebih menguntungkan karena dinilai mampu menekan biaya politik dan mempermudah pengelolaan serta pengendalian sirkulasi kekuasaan di tingkat lokal. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya tarik-menarik antara prinsip demokrasi partisipatif dengan kepentingan pengelolaan kekuasaan oleh elite politik.

Busyro juga menyoroti bahwa persoalan politik uang, tingginya biaya politik, konflik elektoral, dan korupsi politik sering kali dijadikan dasar untuk mendorong perubahan mekanisme Pilkada. Namun, menurutnya, persoalan tersebut sesungguhnya berakar pada tata kelola politik yang belum optimal. Karena itu, solusi yang diperlukan bukanlah mengubah mekanisme pemilihan kepala

daerah menjadi melalui DPRD, melainkan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan hukum, transparansi, dan akuntabilitas politik.

Dalam paparannya, Busyro juga menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 memberikan kepastian konstitusional bahwa Pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Putusan tersebut menegaskan bahwa tingginya biaya politik, konflik, maupun korupsi kepala daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus Pilkada langsung. Sebaliknya, reformasi harus diarahkan pada pembenahan pendanaan politik, kaderisasi partai, pengawasan, serta pemberantasan politik uang. Dengan demikian, kualitas demokrasi lokal dapat ditingkatkan tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Paparan selanjutnya disampaikan oleh Dimas Ramadhan yang membahas preferensi publik dalam diskursus perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, wacana Pilkada melalui DPRD bukanlah isu yang tabu untuk didiskusikan. Namun, perubahan mekanisme tersebut harus memenuhi standar demokrasi yang lebih tinggi daripada sekadar mempertimbangkan efisiensi anggaran atau biaya politik. Selama prasyarat tersebut belum terpenuhi, preferensi publik yang kuat terhadap Pilkada langsung tidak dapat diabaikan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Populi Center, Dimas menjelaskan bahwa preferensi masyarakat terhadap Pilkada langsung telah mendekati konsensus nasional. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen menghendaki bupati dan wali kota tetap dipilih langsung. Preferensi tersebut juga konsisten di berbagai kelompok masyarakat, bahkan di kalangan pemilih partai-partai yang mendukung wacana Pilkada melalui DPRD. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang hak memilih secara langsung sebagai bagian penting dari pelaksanaan demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Di akhir paparannya, Dimas menegaskan bahwa fokus perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pilihan mekanisme Pilkada, melainkan diarahkan pada pembenahan akar persoalan demokrasi, seperti tingginya biaya politik, lemahnya pendanaan partai, dan praktik politik uang. Ia menilai bahwa mengubah mekanisme pemilihan tidak serta-merta menghilangkan korupsi, melainkan berpotensi hanya memindahkan ruang terjadinya praktik tersebut apabila reformasi tata kelola politik tidak dilakukan. Oleh karena itu, setiap perubahan sistem harus memenuhi aspek legalitas

sekaligus memperoleh legitimasi publik agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Pada sesi akhir, para pembicara sepakat bahwa masa depan demokrasi harus tetap bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat dan partisipasi publik yang bermakna. Upaya memperbaiki kualitas Pilkada perlu difokuskan pada reformasi pembiayaan politik, penguatan pengawasan, penegakan hukum, peningkatan integritas partai politik, pendidikan politik bagi masyarakat, serta pelibatan publik dalam setiap perubahan kebijakan elektoral. Dengan langkah-langkah tersebut, kualitas demokrasi lokal dapat diperkuat tanpa harus mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk memilih kepala daerah secara langsung.